

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jalan Kwini No. 7, Senen, Jakarta Pusat 10410 0213845211

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng

Permohonan Pencetakan Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pencetakan Ulang sesuai PER-04/PJ/2020
2. Fotocopy Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir
3. Fotocopy KTP seluruh pengurus (WNI) atau Paspor/KITAS seluruh pengurus(WNA)
4. Fotocopy NPWP seluruh pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pencetakan ulang secara langsung melalui loket TPT KPP 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kesesuaian data wajib pajak 3. Apabila permohonan dianggap lengkap, petugas mencetak Kartu NPWP/SKT/SPPKP sesuai dengan permohonan wajib pajak 4. Apabila permohonan dianggap tidak lengkap, petugas mengembalikan permohonan untuk dapat dilengkapi kembali oleh wajib pajak. 5. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP/SKT/SPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jalan Kwini No. 7, Senen, Jakarta Pusat 10410 0213845211



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng

- a. Telepon: 1500208^{Tiga}
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
- d. Twitter: @kring_pajak
- e. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
- f. Chat pajak: www.pajak.go.id
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.